

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tanah merupakan asset setiap manusia untuk menjalankan kehidupan di dunia. Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia adalah karena manusia tidak dapat sama sekali dipisahkan dari tanah. Mereka hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Sejarah perkembangan dan kehancuran ditentukan pula oleh tanah, masalah tanah dapat menimbulkan persengketaan dan peperangan dasyat karena manusia-manusia atau suatu bangsa ingin menguasai tanah orang atau bangsa lain karena sumber-sumber alam yang terkandung didalamnya.¹

Pada tanggal 24 September 1960 telah disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan UUPA. Tujuan dibentuknya UUPA yaitu:

1. Untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional;
2. Untuk meletakkan dasar-dasar, mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan, dan;
3. Untuk meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

¹ G.Kartasapoetra dkk, 1991, *Hukum Tanah Jaminan Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: PT Rineka Citpa, hal. 1.

Dengan dibentuknya UUPA, maka terjadi perubahan fundamental terhadap hukum agraria di Indonesia, yaitu terwujudnya suatu keseragaman hukum tanah nasional. Perubahan tersebut bersifat mendasar atau fundamental, karena baik mengenai struktur perangkat hukumnya, mengenai konsep yang mendasar, maupun isinya harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman.²

Sejak zaman dahulu tanah telah menjadi sumber sengketa bagi manusia. Keberadaan tanah yang jumlahnya tetap (terbatas) mengakibatkan perebutan terhadap hak atas tanah yang dapat memicu terjadinya sengketa tanah yang berkepanjangan, bahkan pemilik tanah rela berkorban apa saja untuk mempertahankan tanah yang dimilikinya.

Sebagaimana di nyatakan oleh Mochammad Tauchid:

“Soal agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Perebutan terhadap tanah berarti perebutan makanan, tiang hidup manusia. Untuk itu orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya”.³

Meningkatnya masalah pertanahan adalah masalah yang sangat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu kompleksnya masalah pertanahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tentunya sangat mempengaruhi dalam pengelolaannya, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang tujuan utamanya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan merupakan perekat

² Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Djambatan, hal. 1.

³ Mochammad Tauchid, 2009, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Yogyakarta: STPN Press, hal. 3.

Negara Republik Indonesia. Untuk itu ada 4 (empat) prinsip yang harus dipegang dalam mengelola masalah pertanahan, yaitu:

1. Tanah harus sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
2. Penataan pertanahan harus berkontribusi untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara secara lebih berkeadilan, karena konsentrasi aset dalam bentuk tanah menjadi kontribusi keadilan;
3. Penataan politik pertanahan, kebijaksanaan pertanahan, program pertanahan harus bisa berkontribusi untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang berkelanjutan;
4. Penataan pertanahan harus berkontribusi menciptakan harmonisasi, kerukunan, kenyamanan sehingga konflik sengketa pertanahan harus di kurangi.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa semua permasalahan memerlukan penyelesaian yang tuntas. Ada bermacam-macam lembaga yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah pertanahan tersebut. Salah satunya selama ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menangani masalah pertanahan masih bersifat pasif/ menunggu keinginan para pihak yang bersengketa. Untuk mengatasi permasalahan pertanahan yang semakin kompleks dan meminimalkan timbulnya sengketa pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dituntut lebih proaktif dalam penyelesaian konflik pertanahan sesuai dengan sebelas agenda BPN RI khususnya agenda ke-5 menyebutkan *“Menangani dan Menyelesaikan Perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis”*, serta TAP MPR RI No : IX/ MPR/ 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pasal 4 huruf (d), menyebutkan *“Mensejahterakan rakyat terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia”* dan Pasal 5 huruf (d), menyebutkan *“Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria*

yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum” dengan di dasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 5 Ketetapan ini, dengan harapan kata-kata “konflik pertanahan” tidak akan terdengar lagi, sehingga masyarakat merasa lebih tenang terhadap kepemilikan hak atas tanahnya.⁴

Dalam melakukan tindakan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan yang ada, Badan Pertanahan Nasional pun juga dituntut untuk mengedepankan keadilan, sehingga diharapkan dalam pengambilan keputusan tidak merugikan salah satu pihak, bahkan mampu mewujudkan suatu penyelesaian secara damai diantara para pihak yang bersengketa, mengingat selama ini penyelesaian sengketa pertanahan cenderung diselesaikan melalui lembaga peradilan yang bersifat *win-lose solution* (menang-kalah).

Di kota Surakarta, dari berbagai sengketa pertanahan yang telah teridentifikasi oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, salah satunya terletak di Ketingan Baru, Kelurahan Jebres, dimana tanah tersebut milik PT. Bengawan Permai dengan luas tanah 20.000 m² didalamnya terdapat beberapa para pemilik saham dari PT. Bengawan Permai yaitu sejumlah 54 sertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. Akan tetapi ketika reformasi tahun 1998, terjadi okupasi yang dilakukan oleh 259 Kepala Keluarga diareal Ketingan Baru. Hal ini yang menyebabkan terjadinya suatu sengketa

⁴ Andi Muttaqin, 2008, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kragilan Kecamatan Kadipiro Oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, hal. 2.

pertanahan karena adanya warga yang melakukan penyerobotan tanah yang bukan haknya.⁵

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, menyebutkan bahwa “*Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.*” Dari ketentuan pasal 2 tersebut jelas sekali bahwa pengokupasian yang dilakukan warga tersebut yang menyerobot tanah orang lain tanpa izin yang berhak atau kuasanya adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku sebagaimana mestinya, tetapi dalam prakteknya masih ada saja sengketa pertanahan yang terjadi karena adanya main serobot tanah yang bukan hak dan kuasanya. Sebagaimanapun pemakaian tanah yang secara demikian tersebut sungguh tidaklah dapat dibenarkan, dan karena itu harus dilarang.

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dituliskan, pada dasarnya penyelesaian sengketa dilakukan untuk memberi rasa adil kepada para pihak yang bersengketa. Untuk itu penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang penggunaan penyelesaian sengketa diluar jalur litigasi (diluar jalur pengadilan) dengan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Surakarta yaitu dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surakarta sebagai mediatornya juga dalam melaksanakan Sebelas Agenda BPN RI, khususnya Agenda ke-5 serta amanat dari TAP MPR RI No : IX / MPR / 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan tetap mengedepankan keadilan, sebagaimana Tugas Pokok dan

⁵ Sri Suharsih, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 13 September 2013, pukul 10.40 WIB.

Fungsinya dalam menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan beserta administrasinya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam tentang penyelesaian sengketa pertanahan tersebut dengan mengambil judul: **“MEDIASI DAN SENGKETA PERTANAHAN: Studi Tentang Okupasi Tanah di Ketingan Baru Kelurahan Jebres Kota Surakarta”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya perumusan masalah agar penelitian tetap terarah, tidak menimbulkan pengertian yang menyimpang dari pokok permasalahan serta akan mempermudah pembahasan dalam masalah yang disoroti, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, dalam menyelesaikan okupasi tanah di Ketingan Baru Kelurahan Jebres Kota Surakarta?
2. Bagaimana kekuatan hukum dari hasil mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, dalam sengketa okupasi tanah di Ketingan Baru Kelurahan Jebres Kota Surakarta?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mendiskripsikan mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, dalam menyelesaikan okupasi tanah di Ketingan Baru Kelurahan Jebres Kota Surakarta;
- b. Untuk mendeskripsikan kekuatan hukum dari hasil mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, dalam sengketa okupasi tanah di Ketingan Baru Kelurahan Jebres Kota Surakarta.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulisan di bidang hukum, khususnya hukum agraria, terutama tentang penyelesaian sengketa pertanahan oleh Kantor Prtanahan Kota Surakarta;
- b. Sebagai strategi pemberdayaan mahasiswa melalui pengayaan wawasan dan peningkatan kompetensi dalam rangka peningkatan kualitas lulusan yang mempunyai daya saing dan berkemampuan untuk tumbuh menjadi wirausaha mandiri;
- c. Untuk melengkapi syarat akademis guna mendapat gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam setiap penelitian di harapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang diambil dari penelitian yang dilakukan. Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum agraria pada khususnya, terutama mengenai penyelesaian sengketa pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta;
 - b. Hasil penelitian dapat menambah kepustakaan didalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir juga mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperolehnya;
 - b. Untuk dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan pokok bahasan yang dikaji, dengan disertai pertanggung jawaban ilmiah.

E. METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Penelitian hukum merupakan salah satu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.⁶ Dalam rangka penelitian untuk menyusun skripsi ini, metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ Khuzalifah Dimiyati & Kelik Wardiyono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.⁷ Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interkasi antar mereka.

Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicoba dilihat keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor-faktor ekstra legal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengeksplanasikan/memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam menyelesaikan okupasi tanah di Kentingan Baru Kelurahan Jebres Kota Surakarta, kekuatan hukum dari hasil mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, dalam sengketa okupasi tanah di Kentingan Baru Kelurahan Jebres Kota Surakarta.

⁷ Soetandyo Wignjosebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga*, Surabaya, tt. hal. 1 dan 3.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yang di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu: pertama, Karena Kantor Pertanahan Kota Surakarta berperan serta bertindak sebagai mediator dalam pelaksanaan mediasi dalam kasus sengketa pertanahan yang akan di teliti oleh penulis, kedua penelitian ini di lakukan di Kantor Pertanahan Kota Surakarta karena mempermudah dalam mengakses jarak lokasi penelitian dengan tempat tinggal penulis, yaitu penulis bertempat tinggal di Surakarta.

4. Sumber data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,⁸ dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti.

Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara *purposive*, dengan menentukan informan dan situasi sosial awal terlebih dahulu.⁹

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Remaja Rosdakarya Offset*, Bandung, hal. 112.

⁹ Sanapiah Faisal, *Op. Cit*, hal. 56.

Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahannya melalui proses enkulturasi; (2) mereka yang sedang terlibat dengan (didalam) kegiatan yang tengah diteliti dan; (3) mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi.¹⁰

Untuk itu mereka-mereka yang diperkirakan dapat menjadi informan awal adalah: Sri Suharsih, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan terhadap informan-informan yang dipilih berdasarkan petunjuk/saran dari informan awal, berdasarkan prinsip-prinsip *snow bolling*.¹¹ dengan tetap berpijak pada kriteria-kriteria diatas.

Sedangkan penentuan situasi sosial awal, akan dilakukan dengan mengamati proses objek yang diteliti Penentuan situasi sosial yang akan diobservasi lebih lanjut, akan diarahkan pada: (a) situasi sosial yang tergolong sehimpun dengan sampel situasi awal dan (b) situasi sosial yang kegiatannya memiliki kemiripan dan sampel situasi awal.¹²

¹⁰*Ibid*, hal 58; Bandingkan dengan James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul *Metode Etnografi*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hal. 61.

¹¹*Ibid*, hal. 60.

¹²*Ibid*, hal. 59-60.

Wawancara dan observasi tersebut akan dihentikan apabila dipandang tidak lagi memunculkan varian informasi dari setiap penambahan sampel yang dilakukan.¹³

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi:

- 1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait;
- 2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan, yang terkait dengan fokus permasalahannya.

5. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu: melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

Pada tahap awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya.

¹³*Ibid*, hal. 61.

Lalu akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dan observasi tidak terstruktur, yang ditujukan terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi. Kedua cara yang dilakukan secara simultan ini dilakukan, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari kesamaan-kesamaan elemen, yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan mencari perbedaan-perbedaan elemen yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjangnya berupa, rekaman/catatan harian di lapangan, daftar pertanyaan dan *tape recorder*.

7. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan metode analisis secara kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial.

Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan sebagai berikut: pertama akan dilakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang yang tercakup disuatu pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual.

Bertolak dari hasil analisis domain tersebut diatas, lalu akan dilakukan analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada domain tertentu yang berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran semula penelitian. Hal ini dilakukan dengan mencari struktur internal masing-masing domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan disuatu domain.

Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada waktu analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan hubungan internal yang telah difahami melalui analisis taksonomis, maka dalam analisis komponensial akan dicari kontras antar elemen dalam domain. Dengan mengetahui warga suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan hubungan internal antar warga disuatu domain (melalui analisis taksonomis), dan perbedaan antar warga dari suatu domain (melalui analisis komponensial), maka akan diperoleh pengertian yang

komprehensif, menyeluruh rinci, dan mendalam mengenai masalah yang diteliti.¹⁴

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu: *pertama*, dengan menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber, yang dilakukan dengan jalan: (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan; *Kedua*, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik.¹⁵

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

¹⁴Sanapiah Faisal. *Op. Cit.* 74-76.

¹⁵Sanapiah Faisal, *Op. Cit.* hal. 70 dan 99; Bandingkan dengan James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul *Metode Etnografi*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998.

F. SISTEMATIKA SKRIPSI

Adapun sistematika penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA. Berisi tentang tinjauan umum mengenai sengketa tanah, tinjauan umum mengenai penyebab sengketa tanah, tinjauan umum mengenai model penyelesaian sengketa tanah, tinjauan umum mengenai mediasi, serta tinjauan umum mengenai kantor pertanahan.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini penulis menguraikan dan membahas mengenai bagaimana mediasi yang dilakukan oleh kantor pertanahan Kota Surakarta dalam menyelesaikan okupasi tanah di Ketingan Baru Kelurahan Jebres Kota Surakarta, serta kekuatan hukum dari hasil mediasi yang dilakukan oleh kantor pertanahan Kota Surakarta dalam menyelesaikan okupasi tanah di Ketingan Baru Kelurahan Jebres Kota Surakarta.

BAB IV: PENUTUP. Terdiri dari kesimpulan dan saran, daftar pustaka dan lampiran (jika ada).